

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penulis akan memberikan kesimpulan akhir tentang hukum sujud syukur tanpa berwudu menurut mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i sebagai berikut:

1. Mazhab Maliki berpendapat boleh sujud syukur tanpa harus berwudu terlebih dahulu karna sujud syukur biasanya di lakukan secara spontanitas (tiba-tiba), berbeda dengan mazhab Syafi'i yang berpendapat sujud syukur itu di qiyaskan seperti salat, jadi melaksanakannya harus dalam keadaan suci sebagaimana seperti syarat sah salat.
2. Mengenai metode istinbath dalam pengambilan hukum tentang sujud syukur tanpa berwudu Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i sama sama menggunakan dalil hadist sahih sebagai dasar hukum sujud syukur tanpa berwudu. Namun, Mazhab Maliki menganggap dalil hadist tentang sujud syukur itu "am" sehingga untuk mentakhsis sujud dengan wudu itu harus memerlukan dalil yang sharih. Sedangkan Mazhab Syafi'i menganggap dalil hadist tersebut menunjukkan umum karna hadist tersebut memiliki ihtimal(kemungkinan)

dan hadist tersebut masih dalam lingkup Ijmal sehingga harus menunggu bayan yang menerangkannya.

B. Saran-Saran

1. Kepada seluruh pembaca yang sangat budiman, penulis sangat mengharapkan kritik dan sarannya terhadap penelitian yang sudah penulis buat ini dan sangat diharapkan sedikit banyaknya penelitian tentang hukum sujud syukur tanpa berwudu menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i bisa bermanfaat dikemudian hari, baik sebagai menambah bahan wawasan, ataupun sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
2. Dan kepada masyarakat pada umumnya, penulis berharap penelitian ini dapat menjadikan wawasan khazanah keilmuan yang kiranya dapat mengurangi dan bahkan dapat juga menghilangkan sisi fanatisme terhadap suatu mazhab tertentu agar setiap perbedaan dapat diterima serta dikaji keshahihannya sehingga dapat mengamalkan pendapat yang dirasa kuat, baik dari segi dalil dan bagaimana relevansi pendapat tersebut di Indonesia.
3. Juga kepada peneliti selanjutnya, dapat melanjutkan penelitian yang sudah ada ini karena permasalahan sujud syukur bukan hanya sebatas masalah berwudu atau tidaknya saja, karna menurut pandangan kedua mazhab berbeda akan syarat-syarat sujud syukur tersebut dan itu bisa dikembangkan dan dikomparasikan dengan pendapat mazhab yang lain.